KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Desember 1983

Nomor : SE-MA/11 Tahun 1983
Lampiran : -
Perihal : Surat izin penyitaan supaya dilampirkan dalam berkas perkara.

Kepada:
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 11 Tahun 1983

Guna kelengkapan pemberkasan suatu pekara pidana, di mana segala surat-surat yang berhubungan dengan penangkapan, penahanan dan lain-lain selalu disatukan dalam berkas perkara bersama-sama dengan berita acara penyidikan maupun berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan, maka surat-surat yang berhubungan dengan penyitaan pun azasnya harus pula dijadikan satu dalam berkas perkara tersebut.

Berhubung dengan itu apabila dalam suatu kasus oleh pihak penyidik pernah dimintakan izin penyitaan kepada Saudara, maka surat izin penyitaan itu oleh penyidik harus dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan. Hal mana wajib Saudara sebutkan secara eksplisit dalam surat izin yang Saudara berikan itu dengan kata-kata: "Memerintahkan kepada penyidik agar melampirkan surat izin ini dalam berkas perkara yang bersangkutan".

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara sepenuhnya.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,

cap/ttd.

MUDJONO

Tembusan :
1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung - RI
3. Yth. Sdr. KAPOLRI
4. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI
5. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI
6. Yth. Sdr. Ketua pengadilan Tinggi seluruh Indonesia
7. Arsip.